

ABSTRAK

Pada sengketa TUN yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan TUN. Pembatasan Kompetensi Absolut pada UU Peratun mengakibatkan adanya batasan-batasan terhadap Keputusan TUN untuk dapat diadili di PTUN. Pembatasan Kompetensi Absolut terhadap Keputusan TUN tersebut dapat berupa pembatasan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini terdapat kekaburan apabila Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa merupakan Keputusan TUN yang tidak secara jelas dikategorikan di dalam pembatasan Kompetensi Absolut PTUN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini pun terjadi pada Putusan Nomor 3/PK/TUN/2021, yang mana objek sengketa adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar perintah putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan metode yuridis normatif yang menggunakan analisis deskriptif dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar perintah putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap sebagai objek sengketa TUN serta menganalisis bagaimana kajian yuridis pertimbangan hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor 3/PK/TUN/2021. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa *a quo*. Berdasarkan analisis terhadap putusan *a quo*, menunjukkan bahwa majelis hakim telah tepat dalam mempertimbangkan sikap patuh dan konsistensi Tergugat, akan tetapi penerapan kaidah hukum baru masih kurang tepat untuk diimplementasikan pada kasus *a quo* dikarenakan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* masih terdapat sebuah kekeliruan. Serta penerapan asas/prinsip “hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintahan” yang sudah tidak mendukung sistem pelaksanaan putusan PTUN.

Kata Kunci: *Keputusan TUN, Objek Sengketa TUN, Putusan PTUN*